



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Badan Amil Zakat Nasional Nomor 417/BP/BAZNAS/XI/2016 tanggal 10 Safar 1438 H/10 November 2016 tentang Persetujuan/Pertimbangan sebagai Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam Periode 2016-2021;
- b. bahwa masa kerja (periode) Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota dijabat selama 5 (lima) Tahun, dimana masa kerja dihitung sejak tanggal penetapan Keputusan Walikota mengenai pembentukan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota;
- c. bahwa dalam hal terdapat perbedaan masa kerja (Periode) yang tercantum dalam surat pertimbangan pengangkatan pimpinan dari Badan Amil Zakat Nasional dengan tanggal pengangkatan dalam Keputusan Walikota, maka yang digunakan sebagai dasar perhitungan masa kerja pimpinan adalah sesuai tanggal pengangkatan dalam Keputusan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Kota Pagar Alam Periode 2016-2021 yang ditetapkan dan berlaku pada Tahun 2017, maka terdapat selisih masa kerja selama 1 (satu) Tahun bagi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan haji nomor 91292 tahun 2000 tentang Badan Amil Zakat;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat Kota Pagar Alam, (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam Tahun 2021, dengan susunan Pimpinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam

bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera.

KETIGA : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. Tugas dan fungsi :

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kota Pagar Alam;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kota Pagar Alam;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kota Pagar Alam;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Kota Pagar Alam;
- e. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat berskala provinsi di Kota Pagar Alam.

2. Kewajiban Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam :

- a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis perencanaan dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah serta dana-dana sosial keagamaan lainnya;
- b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam dan instansi terkait lainnya dalam wilayah Kota Pagar Alam;
- c. membentuk sekretariat dan badan pelaksana dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan zakat;
- d. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional;
- e. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Badan Amil Zakat Nasional provinsi Sumatera Selatan dan Walikota Pagar Alam setiap 6 (enam) bulan sekali.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam dan Dana Zakat Bagian Amil Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan 17 Januari 2022.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 19 Maret 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI
2. Kementerian Agama RI
3. Gubernur Sumatera Selatan
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan
5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan
6. Ketua DPRD Kota Pagar Alam
7. Kementerian Agama Kota Pagar Alam
8. Kepala Inspektorat Kota Pagar Alam
9. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 78 Tahun 2021

Tentang : Pimpinan Badan Amil Zakat
Nasional Kota Pagar Alam
Tahun 2021

Tanggal : 19 Maret 2021

SUSUNAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. DJAMIL RUSDI, BA	KETUA
2.	YUSRIZAL	WAKIL KETUA 1 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Administrasi, Sumber Daya Manusia
3.	MASRUL AMINULLAH	Wakil II Bidang Pengumpulan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI